



**PUTUSAN**

**Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Bbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama Lengkap : **MUHAMAD HUSAINI Bin ADLI;**
2. Tempat Lahir : Keutapang (Kabupaten Aceh Besar);
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun / 6 Februari 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Gampong Keutapang, Desa Keutapang, Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II :

1. Nama Lengkap : **EGO SAPUTRA Bin TAWIJO;**
2. Tempat Lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun / 10 Mei 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Sitanggal, Rt 010 Rw 004 Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 September 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;



2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Pansihat Hukum TRI JOKO MULYANTO, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran beralamat di Jalan P.Diponegoro Komplek Ruko Pasar Bawang Lama No.4 Pesantunan Brebes/Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Brebes di Jalan Jend. A. Yani No.89, Sangkalputung, Kabupaten Brebes, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 187/Pid.Sus/2022/PN Bbs, tanggal 22 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Bbs tanggal 22 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Bbs tanggal 22 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **Muhamad Husaini Bin Adli** dan terdakwa II. **Ego Saputra Bin Tawijo**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I"***, sebagaimana dalam Dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;

2. Menjatuhkan Pidana badan terhadap terdakwa I. **Muhamad Husaini Bin Adli** dan terdakwa II. **Ego Saputra Bin Tawijo**, dengan pidana penjara masing – masing selama **7 (tujuh) tahun** dan denda masing – masing sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah.) subsidair** masing – masing **3 (tiga) bulan penjara** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah kardus bekas Pepsodent yang didalamnya berisi :
    - 12 (dua belas) paket ganja kecil yang dibungkus menggunakan koran dengan berat bersih 55,95111 gram (setelah diambil sample cek lab.) ;
    - 2 (dua) paket ganja berukuran sedang dibungkus dengan menggunakan koran dengan berat bersih 39,97078 gram (setelah diambil sample cek lab.) ;
    - 7 (tujuh) paket ganja berukuran besar dibungkus dengan menggunakan koran dengan berat bersih 334,7 gram (setelah diambil sample cek lab.) ;
    - 1 (satu) buah gunting warna hitam ; dan
    - 1 (satu) buah lakban;
  - 2) 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A80 warna hitam.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi/Pembelaan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Para Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
2. Para Terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
3. Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
4. Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi/Pembelaan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoi/Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa mereka terdakwa I. Muhamad Husaini Bin Adli dan terdakwa II. Ego Saputra Bin Tawijo pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB. atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di Rumah saksi Sunardi (Berkas Perkara Lain) tepatnya di Desa Sitanggal, R.T. 015 R.W. 002, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I*, perbuatan mana para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa I. Muhamad Husaini Bin Adli dan terdakwa II. Ego Saputra Bin Tawijo mendatangi saksi Sunardi (Berkas Perkara lain) di rumahnya di Desa Sitanggal, R.T. 015 R.W. 002, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB. dengan tujuan menjual 1 (satu) garis ganja kepada saksi Sunardi yang sebelumnya telah dipesannya, sesampainya di rumah saksi Sunardi langsung memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membayar pembelian 1 (satu) garis ganja, lalu terdakwa I. Muhamad Husaini menyerahkan 1 (satu) garis ganja kepada saksi Sunardi, kemudian terdakwa I. Muhamad Husaini dan terdakwa II. Ego Saputra pulang ke rumah terdakwa II. Ego Saputra.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB. datang saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. (kedua Anggota Satnarkoba Polres Brebes) bersama Tim yang sebelumnya terlebih dahulu telah mengamankan saksi Sunardi dan saksi Agus Riyanto. Selanjutnya saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Zaza



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bachtiar, S.H. bersama Tim melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa I. Muhamad Husaini dan terdakwa II. Ego Saputra dengan disaksikan oleh saksi Irawan dan saksi Rofii ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus bekas Pepsodent yang didalamnya berisi 12 (dua belas) paket ganja kecil yang dibungkus menggunakan koran, 2 (dua) paket ganja berukuran sedang dibungkus dengan menggunakan koran, 7 (tujuh) paket ganja berukuran besar dibungkus dengan menggunakan koran, 1 (satu) buah gunting warna hitam dan 1 (satu) buah lakban disebuah kandang ayam milik terdakwa II. Ego Saputra Desa Sitanggal, R.T. 010 R.W. 004, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes serta juga diamankan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A80 warna hitam.

- Bahwa pada saat saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. bersama Tim menanyakan ijin mengenai barang bukti tersebut kepada terdakwa I. Muhamad Husaini maupun terdakwa II. Ego Saputra tidak dapat menunjukan surat ijin yang sah / surat ijin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya terdakwa I. Muhamad Husaini dan terdakwa II. Ego Saputra beserta barang bukti dibawa ke Polres Brebes untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2489/NNF/2022 tanggal 02 November 2022 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Nur Taufik, S.T. serta di ketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik AKBP. Budi Santoso, S.Si., M.Si. barang bukti :
  - a. Nomor : BB-5397/2022/NNF berupa 12 (dua belas) bungkus kertas koran berisi batang, daun dan biji dengan berat bersih batang, daun dan biji 55,96595 gram yang disita dari para terdakwa tersebut adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
  - b. Nomor : BB-5398/2022/NNF berupa 2 (dua) bungkus kertas koran yang masing – masing dilakban warna coklat berisi batang, daun dan biji dengan berat bersih keseluruhan batang, daun dan biji 39,98053 gram yang disita dari para terdakwa tersebut adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;





c. Nomor : BB-5399/2022/NNF berupa 7 (tujuh) bungkus kertas koran yang masing – masing dilakban warna coklat berisi batang, daun dan biji dengan berat bersih keseluruhan batang, daun dan biji 334,8 gram yang disita dari para terdakwa tersebut adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa I. Muhamad Husaini dan terdakwa II. Ego Saputra menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang adalah perbuatan melanggar hukum namun para terdakwa tetap dilakukan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

**Subsidaair :**

Bahwa mereka terdakwa I. Muhamad Husaini Bin Adli dan terdakwa II. Ego Saputra Bin Tawijo pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB. atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di Rumah terdakwa II. Ego Saputra tepatnya di Desa Sitanggal, R.T. 010 R.W. 004, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan mana para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa I. Muhamad Husaini Bin Adli dan terdakwa II. Ego Saputra Bin Tawijo sedang berada di teras rumah tepatnya di Desa Sitanggal, R.T. 010 R.W. 004, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, datang saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. (kedua Anggota Satnarkoba Polres Brebes) bersama Tim yang sebelumnya terlebih dahulu telah mengamankan saksi Sunardi dan saksi Agus Riyanto (Berkas Perkara lain). Selanjutnya saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. bersama Tim melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa I. Muhamad Husaini dan terdakwa



II. Ego Saputra dengan disaksikan oleh saksi Irawan dan saksi Rofii ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus bekas Pepsodent yang didalamnya berisi 12 (dua belas) paket ganja kecil yang dibungkus menggunakan koran, 2 (dua) paket ganja berukuran sedang dibungkus dengan menggunakan koran, 7 (tujuh) paket ganja berukuran besar dibungkus dengan menggunakan koran, 1 (satu) buah gunting warna hitam dan 1 (satu) buah lakban disebuah kandang ayam milik terdakwa II. Ego Saputra Desa Sitanggal, R.T. 010 R.W. 004, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes serta juga diamankan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A80 warna hitam.

- Bahwa pada saat saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. bersama Tim menanyakan ijin mengenai kepemilikan barang bukti tersebut kepada terdakwa I. Muhamad Husaini maupun terdakwa II. Ego Saputra tidak dapat menunjukkan surat ijin yang sah / surat ijin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya terdakwa I. Muhamad Husaini dan terdakwa II. Ego Saputra beserta barang bukti dibawa ke Polres Brebes untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2489/NNF/2022 tanggal 02 November 2022 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Nur Taufik, S.T. serta di ketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik AKBP. Budi Santoso, S.Si., M.Si. barang bukti :
  - a. Nomor : BB-5397/2022/NNF berupa 12 (dua belas) bungkus kertas koran berisi batang, daun dan biji dengan berat bersih batang, daun dan biji 55,96595 gram yang disita dari para terdakwa tersebut adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
  - b. Nomor : BB-5398/2022/NNF berupa 2 (dua) bungkus kertas koran yang masing – masing dilakban warna coklat berisi batang, daun dan biji dengan berat bersih keseluruhan batang, daun dan biji 39,98053 gram yang disita dari para terdakwa tersebut adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
  - c. Nomor : BB-5399/2022/NNF berupa 7 (tujuh) bungkus kertas koran yang masing – masing dilakban warna coklat berisi batang, daun dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biji dengan berat bersih keseluruhan batang, daun dan biji 334,8 gram yang disita dari para terdakwa tersebut adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa I. Muhamad Husaini dan terdakwa II. Ego Saputra memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. YANDI SUHARTIMAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB. di Rumah terdakwa II. Ego Saputra tepatnya di Desa Sitanggal, R.T. 010 R.W. 004, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II disaksikan oleh saksi Irawan dan saksi Rofii dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus bekas Pepsodent yang didalamnya berisi 12 (dua belas) paket ganja kecil yang dibungkus menggunakan koran, 2 (dua) paket ganja berukuran sedang dibungkus dengan menggunakan koran, 7 (tujuh) paket ganja berukuran besar dibungkus dengan menggunakan koran, 1 (satu) buah gunting warna hitam dan 1 (satu) buah lakban serta 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A80 warna hitam ;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 20.50 WIB., saksi bersama Tim telah terlebih dahulu mengamankan saksi Agus Riyanto terkait 10 (sepuluh) paket yang berisi ganja dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super berisi 6 (enam) linting ganja yang diperoleh dari saksi Sunardi, kemudian setelah saksi Sunardi dinterogasi mengakui mendapatkan ganja dari para terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama Tim mendatangi rumah terdakwa II. tepatnya di Desa Sitanggal, R.T. 010 R.W. 004, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes pada pukul 22.30 WIB., lalu saksi bersama Tim memperkenalkan diri dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus bekas Pepsodent yang didalamnya berisi 12 (dua belas) paket ganja kecil yang dibungkus menggunakan koran, 2 (dua) paket ganja berukuran sedang dibungkus dengan menggunakan koran, 7 (tujuh) paket ganja berukuran besar dibungkus dengan menggunakan koran, 1 (satu) buah gunting warna hitam dan 1 (satu) buah lakban disebuah kandang ayam milik terdakwa II. serta juga diamankan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A80 warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ZAZA BACHTIAR, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB. di Rumah terdakwa II. Ego Saputra tepatnya di Desa Sitanggal, R.T. 010 R.W. 004, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II disaksikan oleh saksi Irawan dan saksi Rofii dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus bekas Pepsodent yang didalamnya berisi 12 (dua belas) paket ganja kecil yang dibungkus menggunakan koran, 2 (dua) paket ganja berukuran sedang dibungkus dengan menggunakan koran, 7 (tujuh) paket ganja berukuran besar dibungkus dengan menggunakan koran, 1 (satu) buah gunting warna hitam dan 1 (satu) buah lakban serta 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A80 warna hitam ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 20.50 WIB., saksi bersama Tim telah terlebih dahulu mengamankan saksi Agus Riyanto terkait 10 (sepuluh) paket yang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi ganja dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super berisi 6 (enam) linting ganja yang diperoleh dari saksi Sunardi, kemudian setelah saksi Sunardi diinterogasi mengakui mendapatkan ganja dari para terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi bersama Tim mendatangi rumah terdakwa II. tepatnya di Desa Sitanggal, R.T. 010 R.W. 004, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes pada pukul 22.30 WIB., lalu saksi bersama Tim memperkenalkan diri dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus bekas Pepsodent yang didalamnya berisi 12 (dua belas) paket ganja kecil yang dibungkus menggunakan koran, 2 (dua) paket ganja berukuran sedang dibungkus dengan menggunakan koran, 7 (tujuh) paket ganja berukuran besar dibungkus dengan menggunakan koran, 1 (satu) buah gunting warna hitam dan 1 (satu) buah lakban disebuah kandang ayam milik terdakwa II. serta juga diamankan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A80 warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. IRAWAN Bin SUMIARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB. saat saksi sedang berada dirumah datang anggota kepolisian berpakaian bebas meminta saksi bersama saksi Rofii untuk ikut menyaksikan jalannya pengeledahan di Rumah terdakwa II tepatnya di Desa Sitanggal, R.T. 010 R.W. 004, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus bekas Pepsodent yang didalamnya berisi 12 (dua belas) paket ganja kecil yang dibungkus menggunakan koran, 2 (dua) paket ganja berukuran sedang dibungkus dengan menggunakan koran, 7 (tujuh) paket ganja berukuran besar dibungkus dengan menggunakan koran, 1 (satu)



buah gunting warna hitam dan 1 (satu) buah lakban disebuah kandang ayam milik terdakwa II serta juga diamankan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A80 warna hitam ;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu kalau terdakwa I dan terdakwa II menjual narkoba;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa I tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. ROFII Bin MASJIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB. di Rumah terdakwa II. Ego Saputra tepatnya di Desa Sitanggal, R.T. 010 R.W. 004, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa II karena masih tetangga;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB. saat saksi sedang berada dirumah datang anggota kepolisian berpakaian bebas meminta saksi bersama saksi Irawan untuk ikut menyaksikan jalannya penggeledahan di Rumah terdakwa II di Desa Sitanggal, R.T. 010 R.W. 004, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus bekas Pepsodent yang didalamnya berisi 12 (dua belas) paket ganja kecil yang dibungkus menggunakan koran, 2 (dua) paket ganja berukuran sedang dibungkus dengan menggunakan koran, 7 (tujuh) paket ganja berukuran besar dibungkus dengan menggunakan koran, 1 (satu) buah gunting warna hitam dan 1 (satu) buah lakban disebuah kandang ayam milik terdakwa II serta juga diamankan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A80 warna hitam ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu kalau para terdakwa menjual narkoba, tahunya setelah ada penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan polisi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. SUNARDI Bin LANANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 22.20 WIB. bertempat di Rumah saksi Desa Sitanggal, R.T. 015 R.W. 002, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah dimana sebelumnya polisi telah mengamankan sdr. Agus Riyanto (Berkas Perkara Lain) keterkaitan 1 (satu) garis ganja yang telah saksi serahkan kepada sdr. Agus Riyanto untuk dijual kembali ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB. saat saksi sedang berada dirumah datang terdakwa I bersama terdakwa II membawa 1 (satu) garis ganja pesanan saksi, lalu terdakwa I menyerahkan 1 (satu) garis ganja kepada saksi, lalu terdakwa I dan terdakwa II pulang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB. saksi mendatangi sdr. Agus Riyanto di Warung miliknya tepatnya di Dukuh Poncol Selatan, Desa Kedungbokor, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dengan tujuan menitipkan untuk dijual kembali 1 (satu) garis ganja kepada sdr. Agus Riyanto dimana sebelumnya terdakwa telah meminta sendiri untuk tambahan penghasilan dengan kesepakatan antara saksi dengan sdr. Agus Riyanto, bila 1 (satu) garis ganja tersebut laku terjual, saksi meminta / menyuruh supaya sdr. Agus Riyanto membayar / menyetor sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ribu rupiah) pada saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 22.20 WIB. saat saksi sedang berada dirumahnya di Desa Sitanggal, R.T. 015 R.W. 002, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, datang saksi Zaza Bachtiar, S.H. dan sdr. Rudi Surahmad, S.H. (kedua Anggota Satnarkoba Polres Brebes) bersama Tim yang sebelumnya terlebih dahulu telah mengamankan sdr. Agus Riyanto. Selanjutnya saksi Zaza Bachtiar, S.H. dan sdr. Rudi Surahmad, S.H. bersama Tim melakukan penggeledahan terhadap diri saksi dengan disaksikan oleh sdr. Tarlan dan sdr. Sono ditemukan barang bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 3 (tiga) bungkus kertas motif batik berisi Ganja disebuah meja makan rumah saksi serta juga diamankan 1 (satu) buah handphone merek Samsung type M11 warna hitam dengan nomor Hp 085725251102;

- Bahwa saksi maupun terdakwa I dan terdakwa II tidak ada mempunyai ijin dari pihak berwenang terkait ganja tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB. di Rumah terdakwa tepatnya di Desa Sitanggal, R.T. 010 R.W. 004, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB. terdakwa bersama dengan terdakwa Ego Saputra mendatangi saksi Sunardi dirumahnya tepatnya di Desa Sitanggal, R.T. 015 R.W. 002, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dengan tujuan menjual 1 (satu) garis ganja kepada saksi Sunardi yang sebelumnya telah dipesannya, sesampainya di rumah saksi Sunardi, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) garis ganja kepada saksi Sunardi, kemudian terdakwa dan terdakwa Ego Saputra pulang ke rumah terdakwa Ego Saputra;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB. datang Tim Anggota Satnarkoba Polres Brebes yang sebelumnya terlebih dahulu telah mengamankan saksi Sunardi dan sdr. Agus Riyanto;
- Bahwa selanjutnya saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. bersama Tim melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan terdakwa Ego Saputra dengan disaksikan oleh saksi Irawan dan saksi Rofii ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus bekas Pepsodent yang didalamnya berisi 12 (dua belas) paket ganja kecil yang dibungkus menggunakan koran, 2 (dua) paket ganja berukuran sedang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan menggunakan koran, 7 (tujuh) paket ganja berukuran besar dibungkus dengan menggunakan koran, 1 (satu) buah gunting warna hitam dan 1 (satu) buah lakban disebuah kandang ayam milik terdakwa Ego Saputra Desa Sitanggal, R.T. 010 R.W. 004, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes serta juga diamankan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A80 warna hitam;

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah Nelayan dan ikut tinggal di rumah terdakwa Ego Saputra sambil menunggu panggilan kerjaan melaut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak berwenang terkait ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB. di Rumah terdakwa tepatnya di Desa Sitanggal, R.T. 010 R.W. 004, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah dimana sebelumnya polisi telah mengamankan saksi Sunardi (Berkas Perkara Terpisah) dan sdr. Agus Riyanto (Berkas Perkara Terpisah) keterkaitan 1 (satu) garis ganja yang dibeli saksi Sunardi pada terdakwa Muhamad Husaini ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB. terdakwa Muhamad Husaini bersama dengan terdakwa mendatangi saksi Sunardi dirumahnya tepatnya di Desa Sitanggal, R.T. 015 R.W. 002, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dengan tujuan menjual 1 (satu) garis ganja kepada saksi Sunardi yang sebelumnya telah dipesannya, sesampainya di rumah saksi Sunardi, lalu terdakwa Muhamad Husaini menyerahkan 1 (satu) garis ganja kepada saksi Sunardi, kemudian terdakwa dan terdakwa Muhamad Husaini pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB. datang Tim Anggota Satnarkoba Polres Brebes yang sebelumnya terlebih dahulu telah mengamankan saksi Sunardi dan sdr. Agus Riyanto. Selanjutnya saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. bersama Tim melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan terdakwa Muhamad Husaini dengan disaksikan oleh saksi Irawan dan saksi Rofii ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus bekas Pepsodent yang didalamnya berisi 12 (dua belas) paket ganja kecil yang dibungkus menggunakan koran, 2 (dua) paket ganja



berukuran sedang dibungkus dengan menggunakan koran, 7 (tujuh) paket ganja berukuran besar dibungkus dengan menggunakan koran, 1 (satu) buah gunting warna hitam dan 1 (satu) buah lakban disebuah kandang ayam milik terdakwa Desa Sitanggal, R.T. 010 R.W. 004, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes serta juga diamankan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A80 warna hitam;

- Bahwa pekerjaan sehari – hari terdakwa adalah karyawan koperasi simpan pinjam ;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak berwenang terkait ganja tersebut ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selain daripada alat bukti Saksi, maka untuk meperkuat dalil-dalil dalam Surat Dakwaan, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, yakni :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2489/NNF/2022 tanggal 02 November 2022 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Nur Taufik, S.T. serta di ketahui Kepala Bidang Labarotorium Forensik AKBP. Budi Santoso, S.Si., M.Si. barang bukti :

A. Nomor : BB-5397/2022/NNF berupa 12 (dua belas) bungkus kertas koran berisi batang, daun dan biji dengan berat bersih batang, daun dan biji 55,96595 gram yang disita dari para terdakwa tersebut adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

B. Nomor : BB-5398/2022/NNF berupa 2 (dua) bungkus kertas koran yang masing – masing dilakban warna coklat berisi batang, daun dan biji dengan berat bersih keseluruhan batang, daun dan biji 39,98053 gram yang disita dari para terdakwa tersebut adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus kertas motif batik berisi Ganja dengan berat bersih 11,63877 gram (setelah diambil sample cek lab.) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung type M11 warna hitam dengan nomor Hp 085725251102;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB. Terdakwa I bersama dengan terdakwa II mendatangi saksi Sunardi (dalam berkas terpisah) dirumahnya tepatnya di Desa Sitanggal, R.T. 015 R.W. 002, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dengan tujuan menjual 1 (satu) garis ganja kepada saksi Sunardi yang sebelumnya telah dipesannya, sesampainya di rumah saksi Sunardi, lalu terdakwa I menyerahkan 1 (satu) garis ganja kepada saksi Sunardi (dalam berkas terpisah), kemudian terdakwa I dan terdakwa II pulang ke rumah terdakwa II;
- Bahwa benar ketika terdakwa I. Muhamad Husaini Bin Adli dan terdakwa II. Ego Saputra Bin Tawijo sedang berada di teras rumah tepatnya di Desa Sitanggal, R.T. 010 R.W. 004, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, datang saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. (kedua Anggota Satnarkoba Polres Brebes) bersama Tim yang sebelumnya terlebih dahulu telah mengamankan saksi Sunardi dan saksi Agus Riyanto (Berkas Perkara lain). Selanjutnya saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. bersama Tim melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa I. Muhamad Husaini dan terdakwa II. Ego Saputra dengan disaksikan oleh saksi Irawan dan saksi Rofii ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus bekas Pepsodent yang didalamnya berisi 12 (dua belas) paket ganja kecil yang dibungkus menggunakan koran, 2 (dua) paket ganja berukuran sedang dibungkus dengan menggunakan koran, 7 (tujuh) paket ganja berukuran besar dibungkus dengan menggunakan koran, 1 (satu) buah gunting warna hitam dan 1 (satu) buah lakban disebuah kandang ayam milik terdakwa II. Ego Saputra Desa Sitanggal, R.T. 010 R.W. 004, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes serta juga diamankan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A80 warna hitam;
- Bahwa benar pada saat saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. bersama Tim menanyakan ijin mengenai kepemilikan barang bukti tersebut kepada terdakwa I. Muhamad Husaini maupun terdakwa II. Ego Saputra tidak dapat menunjukan surat ijin yang sah / surat ijin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya terdakwa I. Muhamad



Husaini dan terdakwa II. Ego Saputra beserta barang bukti dibawa ke Polres Brebes untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan Saksi tersebut, maka setiap orang adalah Terdakwa I **MUHAMAD HUSAINI Bin ADLI dan Terdakwa II EGO SAPUTRA Bin TAWIJO**, dengan segala identitasnya tersebut diatas dan ternyata dalam persidangan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembeda dan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;



**Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 12 (dua belas) paket ganja kecil yang dibungkus menggunakan koran dengan berat bersih 55,95111 gram, 2 (dua) paket ganja berukuran sedang dibungkus dengan menggunakan koran dengan berat bersih 39,97078 gram, dan 7 (tujuh) paket ganja berukuran besar dibungkus dengan menggunakan koran dengan berat bersih 334,7 gram yang diajukan dalam persidangan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan hasil pemeriksaan positif Ganja sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap Barang Bukti Nomor : BB-5397/2022/NNF dan BB-5398/2022/NNF berupa berisi batang, daun dan biji adalah mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2).

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia





laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu materiil dan formil. Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dengan demikian berkaitan dengan penggunaan Narkotika maka suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Jo. Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil;

Menimbang bahwa dari fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB. Terdakwa I bersama dengan terdakwa II mendatangi saksi Sunardi (dalam berkas terpisah) dirumahnya tepatnya di Desa Sitanggal, R.T. 015 R.W. 002, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dengan tujuan menjual 1 (satu) garis ganja kepada saksi Sunardi yang sebelumnya telah dipesannya, sesampainya di rumah saksi Sunardi, lalu terdakwa I menyerahkan 1 (satu) garis ganja kepada saksi Sunardi (dalam berkas terpisah), kemudian terdakwa I dan terdakwa II pulang ke rumah terdakwa II;

Menimbang, bahwa saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. Bersama Tim Anggota Satnarkoba Polres Brebes melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa I. Muhamad Husaini dan terdakwa II. Ego Saputra dengan disaksikan oleh saksi Irawan dan saksi Rofii ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus bekas Pepsodent yang didalamnya berisi 12 (dua belas) paket ganja kecil yang dibungkus menggunakan koran, 2 (dua) paket ganja berukuran sedang dibungkus dengan menggunakan koran, 7 (tujuh) paket ganja berukuran besar dibungkus dengan menggunakan koran, 1 (satu) buah gunting warna hitam dan 1 (satu) buah lakban disebuah kandang ayam milik terdakwa II. Ego Saputra Desa Sitanggal, R.T. 010 R.W. 004, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes serta juga diamankan 1 (satu) buah handphone merek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Galaxy A80 warna hitam dan pada saat saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. bersama Tim menanyakan ijin mengenai kepemilikan barang bukti tersebut kepada terdakwa I. Muhamad Husaini maupun terdakwa II. Ego Saputra tidak dapat menunjukan surat ijin yang sah atau surat ijin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya terdakwa I. Muhamad Husaini dan terdakwa II. Ego Saputra beserta barang bukti dibawa ke Polres Brebes untuk proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa dari fakta hukum diatas menunjukkan bahwa narkoba jenis ganja diperoleh Para Terdakwa dengan cara melawan hukum secara formil dan berdasarkan identitas Para Terdakwa juga dapat diketahui Para Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan, selain itu Para Terdakwa tidaklah mempunyai kepentingan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, oleh karena itu Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak dipergunakan untuk penelitian ilmu pengetahuan atas kepemilikan dari narkoba golongan I jenis ganja, sehingga dalam hal ini Para Terdakwa bukanlah orang yang berhak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, bersifat alternatif, hal ini dapat dilihat adanya kata *atau* dalam unsur tersebut, yang berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, maka unsur ini sudah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 12 (dua belas) paket ganja kecil yang dibungkus menggunakan koran dengan berat bersih 55,95111 gram, 2 (dua) paket ganja berukuran sedang dibungkus dengan menggunakan koran dengan berat bersih 39,97078 gram, dan 7 (tujuh) paket ganja berukuran besar dibungkus dengan menggunakan koran dengan berat bersih 334,7 gram yang diajukan dalam persidangan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan hasil pemeriksaan positif ganja sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap Barang Bukti Nomor : BB-5397/2022/NNF dan BB-5398/2022/NNF berupa berisi batang, daun dan biji adalah mengandung ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut di atas, 12 (dua belas) paket ganja kecil yang dibungkus menggunakan koran dengan berat bersih 55,95111 gram, 2 (dua) paket ganja berukuran sedang dibungkus dengan menggunakan koran dengan berat bersih 39,97078 gram, dan 7 (tujuh) paket ganja berukuran besar dibungkus dengan menggunakan koran dengan berat bersih 334,7 gram adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I bersifat alternatif artinya jika salah satu dapat dibuktikan maka unsur tersebut diatas dapat terpenuhi

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB. Terdakwa I bersama dengan terdakwa II mendatangi saksi Sunardi (dalam berkas terpisah) dirumahnya tepatnya di Desa Sitanggal, R.T. 015 R.W. 002, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dengan tujuan menjual 1 (satu) garis ganja kepada saksi Sunardi yang sebelumnya telah dipesannya, sesampainya di rumah saksi Sunardi, lalu terdakwa I menyerahkan 1 (satu) garis ganja kepada saksi Sunardi (dalam berkas terpisah), kemudian terdakwa I dan terdakwa II pulang ke rumah terdakwa II;



Menimbang, bahwa saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. Bersama Tim Anggota Satnarkoba Polres Brebes melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa I. Muhamad Husaini dan terdakwa II. Ego Saputra dengan disaksikan oleh saksi Irawan dan saksi Rofii ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus bekas Pepsodent yang didalamnya berisi 12 (dua belas) paket ganja kecil yang dibungkus menggunakan koran, 2 (dua) paket ganja berukuran sedang dibungkus dengan menggunakan koran, 7 (tujuh) paket ganja berukuran besar dibungkus dengan menggunakan koran, 1 (satu) buah gunting warna hitam dan 1 (satu) buah lakban disebuah kandang ayam milik terdakwa II. Ego Saputra Desa Sitanggal, R.T. 010 R.W. 004, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes serta juga diamankan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A80 warna hitam dan pada saat saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. bersama Tim menanyakan ijin mengenai kepemilikan barang bukti tersebut kepada terdakwa I. Muhamad Husaini maupun terdakwa II. Ego Saputra tidak dapat menunjukkan surat ijin yang sah atau surat ijin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya terdakwa I. Muhamad Husaini dan terdakwa II. Ego Saputra beserta barang bukti dibawa ke Polres Brebes untuk proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa dari uraian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat ada perbuatan Terdakwa yang menunjukkan perbuatan menawarkan untuk narkoba golongan I dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti dalam diri maupun perbuatan Para Terdakwa, maka dakwaan Penuntut Umum selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengenai keringanan hukuman pembedaan Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa Pidana merupakan bagian dari proses penegakan hukum untuk membentuk tujuan hukum, guna mewujudkan pengaturan tertib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum seluruh aspek masyarakat sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 1945. Pemidanaan dapat dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya. Hakim dalam hal ini membutuhkan kecermatan, ketelitian serta kebijakan memahami setiap yang terungkap dalam persidangan sebagai hakim harus berusaha untuk menetapkan suatu hukuman yang setimpal dan adil;

Menimbang bahwa secara filosofi pemidanaan bukan merupakan alat untuk melakukan balas dendam dari akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dan Secara fakta formil hukum acara pidana, bahwa Para Terdakwa telah menjalani masa atau waktu penangkapan dan penahanan, sehingga hal tersebut merupakan bagian proses hukum, dan telah terenggutnya kemerdekaan dari si-pelaku (Terdakwa);

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai lamanya masa/waktu pemidanaan dalam bentuk pidana penjara yang harus dijalani oleh Para Terdakwa sebagai bagian dari pertanggung jawaban hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, akan ditentukan dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain dijatuhi pidana penjara Para Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan bila pidana denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah kardus bekas Pepsodent yang didalamnya berisi :
  - 12 (dua belas) paket ganja kecil yang dibungkus menggunakan koran dengan berat bersih 55,95111 gram (setelah diambil sample cek lab.) ;
  - 2 (dua) paket ganja berukuran sedang dibungkus dengan menggunakan koran dengan berat bersih 39,97078 gram (setelah diambil sample cek lab.) ;
  - 7 (tujuh) paket ganja berukuran besar dibungkus dengan menggunakan koran dengan berat bersih 334,7 gram (setelah diambil sample cek lab.) ;
  - 1 (satu) buah gunting warna hitam ; dan
  - 1 (satu) buah lakban;

- 2) 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A80 warna hitam.

Yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa membahayakan dan merusak mental generasi bangsa, dan juga meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMAD HUSAINI Bin ADLI dan** Terdakwa II **EGO SAPUTRA Bin TAWIJO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ' "dengan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" ' sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah kardus bekas Pepsodent yang didalamnya berisi :
    - 12 (dua belas) paket ganja kecil yang dibungkus menggunakan koran dengan berat bersih 55,95111 gram (setelah diambil sample cek lab.) ;
    - 2 (dua) paket ganja berukuran sedang dibungkus dengan menggunakan koran dengan berat bersih 39,97078 gram (setelah diambil sample cek lab.) ;
    - 7 (tujuh) paket ganja berukuran besar dibungkus dengan menggunakan koran dengan berat bersih 334,7 gram (setelah diambil sample cek lab.) ;
    - 1 (satu) buah gunting warna hitam ; dan
    - 1 (satu) buah lakban;
  - 2) 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A80 warna hitam.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh kami Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, A. Nisa Sukma Amelia S.H., dan Rini Kartika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota A. Nisa Sukma Amelia S.H., dan Merry Harianah, S.H., M.H.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Agung Prastowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Setiya Adi Budiman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. Nisa Sukma Amelia, S.H.

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum.

Merry Harianah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agung Prastowo, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)